

ABSTRAK

Syabilla Aulia Aziz : *Sanksi Tindak Pidana Euthanasia Dalam Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor : 83/Pdt.P/2017/PN.Bna*)

Euthanasia masih menjadi masalah yang rancu terutama dalam pengualifikasiannya. Apakah semua jenis Euthanasia termasuk kedalam Pasal 461 KUHP atau ada jenis Euthanasia yang masuk kedalam pasal lain. Seperti kasus permohonan Euthanasia ke Pengadilan Negeri dengan Nomor Putusan 83.Pdt.P/2017/PN.Bna yang dilakukan Berlin Silalahi yang putus asa karena penyakit komplikasi yang diderita. Meskipun permohonan tersebut ditolak akan tetapi timbul banyak polemik terkait permohonannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualifikasi Euthanasia dalam pasal 461 KUHP, Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Bna, dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 461 KUHP dan pertimbangan hukum hakim.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dilihat dari Euthanasia yang masuk kedalam kategori tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur seperti Unsur Forma, Unsur Material dan Unsur Moral.

Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library Research) yang bersifat empiris. Dengan cara mengkaji substansi hukum pidana dan substansi kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Euthanasia yang masuk kedalam Pasal 461 KUHP adalah Euthanasia aktif sedangkan Euthanasia lain masuk kedalam Pasal 358 KUHP yang termasuk kepada delik utama pembunuhan. Sedangkan dalam tinjauan Hukum Pidana Islam Euthanasia termasuk dosa besar dan pelakunya terkena denda berat.

Kata Kunci : Euthanasia, KUHP, Hukum Pidana Islam